

# HUKUM EKONOMI SYARI'AH: TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGEMBANGAN INOVASI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH

**Disfa Lidian Handayani**

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Email: disfa.lidian@gmail.com*

## **Abstrak**

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua esensi hukum yaitu syari'ah dan fikih. Syari'ah merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan fikih adalah aturan hukum yang secara keseluruhan merupakan hasil dari ijtihad ulama. Ijtihad sangat diperlukan pada saat ini sebagai cara menjawab berbagai permasalahan yang belum ada pada masa lalu. Ijtihad diperlukan pula dalam pengembangan inovasi instrumen keuangan syariah. Paper ini bertujuan menganalisis berbagai ijtihad di bidang instrumen keuangan syariah yang ada saat ini dan apa saja tantangan dan peluang yang dihadapi. Penetapan fatwa-fatwa tentang keharaman atau kebolehan instrumen keuangan yang merupakan ijtihad para fuqaha akan menjadi acuan dasar dalam membuat hukum positif di Indonesia.

**Kata kunci:** *Hukum Ekonomi Syariah, Instrumen Keuangan, Ijtihad, inovasi, tantangan, peluang*

## **Abstract**

In the perspective of Islamic law, there are two essences of law, namely *syari'ah* and *fiqh*. *Syari'ah* is a law which is determined directly by the Quran, Sunnah, and *ijtihad*. Whereas *fiqh* is the rule of law as a result of *ijtihad*. *Ijtihad* is very necessary at this recent time, as a way to answer a variety of problems that did not exist in the past. *Ijtihad* is also necessary to develop Islamic financial instruments. This paper aims to analyze the variety of *ijtihad* in Islamic financial instruments that exist today. This paper also describes the challenges and opportunities in Islamic financial instruments. Determining *fatwas* on the forbidden or permitted financial instruments, which are the results of *ijtihad* of the *'ulamas*, will become a basic reference in enacting positive laws in Indonesia.

**Keywords:** *Islamic financial law, financial instruments, ijtihad, innovation, challenges, opportunities*

### **A. Pendahuluan**

Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Jumlah penganutnya diperkirakan mencapai 1.5 milyar orang atau sekitar 25 persen dari jumlah penduduk dunia. Dari jumlah tersebut,

sekitar 1,1 milyar tinggal di empat puluh lima negara yang berpenduduk mayoritas muslim dan sekitar 400 juta lainnya tinggal di 149 negara sebagai minoritas.<sup>1</sup> Umat Islam berusaha untuk menjalankan seluruh aktivitas kehidupan sesuai dengan

prinsip syariah, termasuk dalam hal aktivitas ekonomi. Bentuk konkret dari penerapan prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi adalah dengan berdirinya lembaga keuangan syariah, lembaga penelitian ekonomi syariah, perbankan syariah, pasar modal syariah, penerbitan sukuk, dan instrumen keuangan syariah lainnya.

Kehadiran lembaga keuangan syariah modern ditandai dengan berdirinya bank Mit Ghamr yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil pada tahun 1963. Perkembangan ekonomi syariah juga didukung oleh lonjakan harga minyak pada 1970-an yang mengakibatkan meningkatnya derajat kemakmuran dan surplus tabungan masyarakat yang signifikan di sejumlah negara Timur Tengah. Umat Islam yang pada awalnya menempatkan dana surplus ini pada perbankan konvensional, menginginkan bank syariah untuk menempatkan dananya secara aman dan sesuai dengan prinsip syariah.<sup>2</sup> Perbankan konvensional dianggap sebagai produk sistem ekonomi kapitalisme yang berbasis bunga (riba). Umat Islam menginginkan perbankan yang bebas dari unsur riba. Sehingga berdirilah banyak bank syariah di berbagai negara. Pendirian lembaga keuangan syariah ini menggambarkan bahwa umat Islam ingin menempatkan diri sebagai subjek, bukan hanya objek,<sup>3</sup> dalam perekonomian global. Tidak hanya itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan investasi, telah tersedia pula instrumen saham syariah, reksadana syariah, hedging syariah dan sukuk (obligasi syariah).

Industri keuangan syariah ini mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pada pertengahan 1990-an, asetnya berkisar US\$ 150 milyar<sup>4</sup> dan pada 2013 diperkirakan telah mencapai US\$ 1.8 trilyun.<sup>5</sup> Malaysia dan negara-negara GCG (the Gulf Co-Operation Council) yang terdiri dari Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab dan Oman, merupakan negara-negara yang

menjadi pusat perkembangan industri keuangan syariah. Malaysia saat ini adalah pasar keuangan dan perbankan syariah terbesar di dunia. Pada tahun 2008, asetnya mencapai US\$ 30.9 milyar. Selain itu, negara-negara GCG juga memberikan banyak berkontribusi terutama dalam pengembangan keuangan syariah dengan mendirikan pusat penelitian ekonomi syariah, pendirian Lembaga Dewan Syariah, pembentukan platform pendanaan hedging syariah, akademi hukum, dan lain-lain.<sup>6</sup> Perkembangan lembaga keuangan dan instrumen keuangan syariah tidak hanya terjadi di negara Timur Tengah dan Asia Tenggara saja. Lebih dari 25 lembaga keuangan syariah juga telah beroperasi di Amerika Serikat dan Inggris dan 20 institusi lainnya di negara-negara Eropa.

Perkembangan industri keuangan syariah yang begitu pesat ini, membutuhkan pengembangan inovasi instrumen keuangan. Tuntutan perkembangan ini, membutuhkan penetapan hukum mengenai kebolehan instrumen-instrumen yang digunakan maupun yang dipasarkan oleh lembaga keuangan syariah. Penetapan hukum ini dilakukan oleh para ahli fikih (*fuqaha*) dengan jalan ijtihad. Contoh dari hasil ijtihad seperti: *letter of credit*, *credit card*, *forward agreement*, *Islamic hedging*, *wa'ad* akad-akad dalam operasional sukuk, serta produk dan instrument keuangan syariah lainnya.

Ijtihad-ijtihad dilakukan oleh mujtahid, dalam hal ini dewan syariah, menjadi sesuatu hal yang *urgent*. Ada anggapan bahwa instrumen keuangan syariah yang ada saat ini belum sepenuhnya memenuhi kepatuhan syariah. Permasalahan lainnya adalah instrumen keuangan syariah, lembaga keuangan syariah membutuhkan lebih banyak instrumen untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga dibutuhkan inovasi instrumen keuangan syariah. Misalnya ketika mengelola risiko, lembaga keuangan syariah mengalami

kekurangan instrumen pengelolaan risiko sehingga menyebabkan kinerja dari lembaga keuangan menjadi tidak efisien.

Paper ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya ijtihad dalam pengembangan inovasi instrumen keuangan syariah. Penetapan fatwa-fatwa tentang keharaman atau kebolehan instrumen keuangan yang merupakan ijtihad para fuqaha ini akan menjadi acuan dasar untuk membuat hukum positif. Pentingnya ijtihad ini harus diketahui, karena untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di era global saat ini.

Penulisan paper ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber yang dijadikan rujukan dalam penulisan paper ini berasal dari buku, artikel, dan journal yang terkait dengan tema ini. Dalam menjelaskan hukum ekonomi syariah, penulis menggunakan proksi berupa fatwa hasil ijtihad ulama mengenai instrumen keuangan syariah.

## B. Perkembangan Hukum Islam

Islam merupakan *the way of life*. Agama Islam memiliki sumber hukum yang berasal dari al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah memberikan pedoman mengenai semua aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi.

Dalam perspektif hukum Islam, terdapat dua esensi hukum yaitu syariah dan fikih. Syari'ah merupakan aturan hukum yang ditetapkan langsung oleh al-Qur'an dan Sunnah serta pemikiran manusia melalui ijtihad. Sedangkan fikih adalah aturan hukum yang secara keseluruhan merupakan hasil dari ijtihad ulama.<sup>7</sup> Ijtihad merupakan hal yang penting dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits lebih banyak jumlah yang bersifat *zannī* dari pada yang bersifat *qat'ī*.<sup>8</sup> Ayat yang bersifat *qat'ī* adalah ayat yang sudah pasti, rinci dan tidak mungkin menimbulkan perbedaan pemahaman. Sedangkan ayat yang

bersifat *zannī* yaitu ayat yang hanya memberikan pedoman secara global dan garis besarnya saja, sehingga diperlukan ijtihad.

Ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung dasar hukum atau aturan-aturan hukum, baik mengenai ibadah maupun mengenai hidup kemasyarakatan, disebut ayat *ahkām*. Menurut angka-angka yang diberikan Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo, dari 6360 ayat yang terkandung al-Qur'an hanya 5,8 persen (atau sekitar 368 ayat) yang merupakan ayat *ahkām*. Dari jumlah 368 ayat ini, hanya 228 atau 3,5 persen merupakan ayat yang mengurus soal hidup kemasyarakatan umat.<sup>9</sup> Sama halnya dengan ayat *ahkām*, jumlah hadis *ahkām* juga relatif tidak begitu banyak. Dari sekian ribu hadis Nabi, menurut pemikiran Ibn al-Qayyim, hanya sekitar 500 buah saja yang memuat dasar-dasar hukum (*uṣūl al-ḥukm*). Pendapat lain ada yang menyebutkan sekitar 1.200 buah hadis disamping ada juga yang memperkirakan sekitar 3000 hadis *ahkām*. Keterbatasan jumlah ayat dan hadis *ahkām* itu tidak berarti hukum Islam bersifat *jumud* (beku) dan statis, akan tetapi justru memberikan kelenturan yang menyebabkan fikih Islam mampu mengimbangi dinamika masyarakat dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ketempat lain.<sup>10</sup> Ayat dan Hadis *ahkām*, baik yang bersifat *zannī* dan *qat'ī*, merupakan landasan utama dalam pengembangan hukum Islam.

Harun Nasution mengelompokkan perkembangan hukum Islam ke dalam empat periode, yaitu:<sup>11</sup>

### 1. Periode Nabi

Pada periode ini, jika terdapat persoalan maka dikembalikan kepada Nabi untuk diselesaikannya, Nabi-lah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Nabi bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan.

### 2. Periode Sahabat

Pada periode ini, jika terjadi persoalan, maka para sahabat kembali ke al-Qur'an dan sunnah yang ditinggalkan Nabi. Untuk menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai dalam kedua sumber hukum itu, Khalifah dan para sahabat mengadakan ijtihad. Khalifah tidak memutuskan sendiri ketentuan hukum, tetapi bertanya terlebih dahulu kepada sahabat-sahabat lain. Keputusan yang diambil dengan suara bulat (konsensus) lebih kuat daripada yang dibuat oleh satu atau beberapa orang saja.

3. Periode Ijtihad (kemajuan)  
Periode ijtihad (kemajuan) bersamaan masanya dengan periode kemajuan Islam I yakni pada tahun 700-1000 Masehi. Periode ini disebut sebagai periode pengumpulan hadis, ijtihad atau fatwa sahabat dan Tabi'in (generasi sesudah sahabat). Sesuai dengan bertambah luasnya daerah Islam, berbagai macam bangsa masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat-istiadat, tradisi dan sistem kemasyarakatan. Problema hukum yang dihadapi beragam pula. Untuk mengatasinya ulama-ulama banyak mengadakan ijtihad. Ijtihad mereka didasarkan atas al-Qur'an, sunnah Nabi dan sunnah sahabat. Dengan demikian timbullah ahli-ahli hukum mujtahid yang disebut imam atau *faqīh (fuqahā')* dalam Islam. Pada masa ini lahir mazhab-mazhab yang dikenal hingga sekarang yaitu mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali.
4. Periode Taklid (kemunduran)  
Sehabis masa ijtihad dan perkembangan hukum tersebut diatas, datanglah periode taklid dan penutupan pintu ijtihad. Periode ini terjadi dimulai pada abad ke-9. Periode ini terjadi bersamaan dengan masa kemunduran dalam sejarah kebudayaan Islam. Pada waktu itu,

mazhab yang empat sudah mempunyai kedudukan stabil dalam masyarakat. Perhatian bukan lagi ditujukan kepada al-Qur'an, sunnah, dan sumber-sumber hukum lainnya, tetapi kepada buku-buku fikih. Ulama-ulama kaliber besar yang sederajat dengan Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ibnu Hanbal sudah tidak ada lagi.

Paham taklid atau 'tertutupnya pintu ijtihad' yaitu sebuah pemikiran bahwa para ulama tidak lagi memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad (menafsirkan sendiri al-Qur'an dan Sunnah) tetapi harus mengikuti pendapat ulama zaman dahulu. Pada periode ini, semua ulama memeluk salah satu aliran pemikiran yang telah mapan (mazhab) diantaranya mazhab Hanafi, Hanbali, Syafi'i dan Maliki. Pada gilirannya mazhab-mazhab ini secara terus menerus mempersempit pemikirannya.<sup>12</sup> Paham taklid ini mendapat tantangan dari pemuka-pemuka pembaharuan dalam Islam di akhir abad kesembilan belas, seperti Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka berpendapat bahwa dalam usaha pembaharuan itu, umat Islam harus kembali ke al-Qur'an dan Sunnah sebagai dua sumber pokok dan asli dari ajaran-ajaran Islam.

### C. Ijtihad, Mujtahid, dan Lembaganya

Menurut Mohammad Daud Ali, ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.<sup>13</sup>

Adapun dasar ijtihad terdapat dalam Q.S. An-Nisa 59: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan

taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*al-Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya. Serta hadis Nabi yang menjelaskan: “Dari ‘Amr Ibn al-‘Aṣṣ, sungguh ia mendengar Rasulullah saw bersabda manakala seorang hakim menetapkan (*perkara*) dengan berijtihad, kemudian benar, maka baginya akan mendapatkan dua pahala dan apabila hasil ijtihadnya salah maka mendapatkan satu pahala”.

Untuk melakukan ijtihad, ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh mujtahid (orang yang berijtihad). Adapun syarat-syarat ijtihad yang hampir selalu disebut-sebut oleh umumnya para ulama *uṣūl* ialah syarat-syarat yang berkenaan dengan soal keilmuan (keilmiahan), yaitu:<sup>14</sup>

1. Harus menguasai bahasa Arab
2. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang *al-Qur'an*
3. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang Sunnah.

Selain ketigasyarat diatas, masih ada beberapa syarat lain bagi para mujtahid, baik yang disepakati oleh para ulama *uṣūl* (*muttafaq 'alaih*) maupun yang diperselisihkan oleh mereka (*mukhtalaf fih*). Dengan mempergunakan sistematika yang dapat dikatakan baik dan lengkap, Sayyid Muhammad Musa mengelompokkan syarat-syarat ijtihad kedalam beberapa bagian, berikut rinciannya:<sup>15</sup>

1. Persyaratan umum (*al-syurūṭ al-‘āmmah*) yang meliputi baligh, berakal sehat, kuat daya nalarnya, beriman dan mukmin.
2. Persyaratan pokok (*al-syurūṭ al-asāsiyyah*), yakni berupa persyaratan yang menuntut mujtahid supaya memiliki kecakapan: mengetahui *al-Qur'an*, memahami Sunnah,

memahami maksud-maksud hukum syari'at, mengetahui kaidah-kaidah umum (*al-qawā'id al-kulliyāt*) hukum Islam.

3. Persyaratan penting (*al-syurūṭ al-hāmmah*), yakni beberapa persyaratan penting yang harus dipunyai mujtahid yaitu: menguasai bahasa Arab, mengetahui ilmu *uṣūl al-fiqh*, mengetahui ilmu mantik dan logika dan mengetahui hukum asal suatu perkara (*al-barā'ah al-aṣliyyah*).
4. Persyaratan pelengkap (*asy-syurūṭ at-takmilīyyah*) yang mencakup: tidak ada dalil *qaṭ'ī* bagi masalah yang diijtihadi, mengetahui tempat-tempat *khilafīyyah* atau perbedaan pendapat, dan memelihara kesalehan dan ketakwaan diri.

Menurut para sarjana *uṣūl al-fiqh*, hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebutlah yang berhak menyandang predikat 'mujtahid'. Namun mereka membedakan derajat para mujtahid ke dalam beberapa martabat sejak dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan terendah. Beberapa tingkatan mujtahid yang dimaksud adalah:

1. Mujtahid *mustaqill*, yaitu mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum syariat langsung dari sumbernya yang terpokok (*al-Qur'an* dan Sunnah) dan dalam meng-istinbat-kan hukum dia mempunyai dasar-dasar *istinbat* (*uṣūl al-istinbāt*) sendiri, tidak mengikuti *uṣūl al-istinbāt* mujtahid lain. Mujtahid *mustaqill* ini lazim disebut dengan istilah mujtahid mutlak, yakni mujtahid yang memiliki kesanggupan untuk meng-istinbat-kan hukum-hukum syari'at dari sumbernya yang terpokok (*al-Qur'an* dan hadis) tanpa terikat dengan pendapat mujtahid lain.
2. Mujtahid *muntasib*, yakni mujtahid yang dalam meng-istinbat-kan hukum mengikuti (memilih) *uṣūl al-istinbāt* imam mazhab tertentu

- walaupun dalam masalah-masalah *furū'* dia berbeda pendapat dengan imamnya.
3. Mujtahid mazhab, ialah mujtahid yang mengikuti imam mazhabnya baik dalam masalah *uṣūl* maupun *furū'*. Kalaupun dia melakukan ijtihad, ijtihadnya terbatas dalam masalah yang ketentuan hukumnya tidak dia peroleh dari imam mazhab yang dianutnya.
  4. Mujtahid *murajjih*, yakni mujtahid yang dalam meng-*istinbat*-kan hukum-hukum *furū'* (apa lagi hukum-hukum asal) hanya membandingkan beberapa pendapat mujtahid yang ada untuk kemudian memilih salah satu pendapat yang dipandang paling kuat (*arjāh*).
  5. Mujtahid *mustadill*, yaitu ulama yang tidak mengadakan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang ada, akan tetapi dia mengemukakan dalil-dalil berbagai pendapat tersebut dan menerangkan nama yang paling dipegang (diikuti) tanpa melakukan tarjih terlebih dahulu.

Semua persyaratan diatas idealnya harus dimiliki oleh mujtahid yang ingin melakukan ijtihad. Namun sulit menemukan orang yang memiliki kualifikasi tersebut. Tidak seperti zaman klasik dimana mujtahid memutuskan suatu ijtihad dan memiliki kekuatan mengikat didalam masyarakat, saat ini pengaruh pendapat mujtahid telah berkurang otoritasnya, sehingga diperlukan sebuah organisasi untuk memutuskan hukum-hukum kekinian. Organisasi atau lembaga ini tidak hanya terdiri dari ahli fikih dan *uṣūl al-fiqh*, tafsir, hadis, *ilmu lughah* namun juga meminta pendapat ahli ilmu modern terkait dengan fatwa yang akan dikeluarkan.

Saat ini telah ada *Islamic Fiqh Academy* di Jeddah yang dibentuk dibawah naungan Organisasi Konferensi Islam (*Organization the Islamic Conference, OIC*). Akademi ini

mengadakan pertemuan tahunan diberbagai tempat dan anggotanya adalah ulama-ulama yang ditunjuk oleh negara-negara anggota OKI. Akademinya sendiri mengangkat sejumlah konsultan, diantaranya adalah pakar hukum Islam sekaligus pakar dibidang-bidang yang relevan dengan keputusan, seperti ilmu-ilmu alam, hukum, ekonomi, keuangan dan perbankan. Sebelum bertemu, para anggota dan pakar mempersiapkan kajian terhadap tema yang diagendakan kemudian dipresentasikan. Setelah melalui perdebatan, diambil sebuah keputusan berdasarkan suara mayoritas anggota yang hadir. Keputusan tersebut menjadi fatwa dan hukum Islam tentang persoalan yang diajukan. Laporan, perdebatan dan fatwa-fatwa tersebut kemudian diterbitkan dalam jurnal akademi.<sup>16</sup>

Di Indonesia telah ada pula lembaga sejenis, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI). MUI terdiri dari kumpulan ahli hukum Islam yang melakukan ijtihad setelah itu mengeluarkan fatwa. Pada bulan April 2000 telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari MUI. Dewan Syariah Nasional ini adalah dewan yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Tugas DSN diantaranya adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, produk, dan jasa keuangan syari'ah.<sup>17</sup>

#### D. Proses Fatwa Menjadi Hukum Positif

Dalam perspektif Indonesia, putusan fatwa DSN MUI tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sendiri. Keputusan fatwa DSN MUI memiliki kekuatan hukum apabila telah bekerjasama dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk melegalkannya. Di Indonesia, fatwa DSN MUI dijadikan dasar pembuatan undang-undang maupun Surat Edaran Bank

Indonesia (BI) maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar dapat memiliki legalitas dimata hukum.

Adapun tahap keberlakuan hukum Islam di bidang ekonomi syari'ah di Indonesia, yaitu *pertama* untuk kaidah hukum ekonomi Islam yang bersifat normatif (bersumber dari al-Qur'an, sunnah, ijtihad, dan fatwa DSN). Penegakannya sangat ditentukan oleh kesadaran dan ketakwaan umat muslim yang bersangkutan. Misalnya, umat Islam jika terdorong oleh rasa keimanan dan ketakwaannya, maka ia hanya akan berhubungan dengan institusi syari'ah dengan mengalihkan seluruh asetnya dari bank konvensional ke institusi ekonomi syariah.<sup>18</sup> *Kedua*, yaitu kaidah hukum ekonomi Islam yang bersifat positif, artinya kaidah hukum itu tadinya bersifat normatif atau sebatas fatwa saja, tetapi telah dpositifkan menjadi bagian dari ketentuan negara. Misalnya DSN MUI mengeluarkan sebuah fatwa kebolehan suatu produk atau instrumen keuangan syari'ah. Fatwa tersebut hanya bersifat himbauan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dalam perspektif negara. Fatwa tersebut baru bersifat mengikat jika telah diproses oleh lembaga berwenang seperti BI dan OJK untuk mengeluarkan Surat Edaran, atau melalui persetujuan DPR dan MPR jika dijadikan sebagai rujukan undang-undang.

#### **E. Ijtihad dalam Inovasi Pengembangan Instrumen Keuangan Syariah**

Seperti yang telah dijelaskan dalam penjelasan diatas, ayat-ayat al-Qur'an serta Sunnah lebih banyak yang bersifat *ẓanni*, menjelaskan secara global dan tidak memberikan jawaban terinci mengenai permasalahan modern. Untuk mengisi kekosongan tersebut adalah dengan jalan ijtihad.<sup>19</sup> Misalnya saja, pada zaman dahulu tidak ada lembaga perbankan sehingga tidak ditemukan hukum mengenai perbankan ini. Namun,

para ahli fikih dimasa modern ini dapat menggunakan ijtihad mengenai apa saja prinsip syari'ah yang harus ada dalam perbankan. Prinsip-prinsip syari'ah tersebut berasal dari al-Qur'an serta Sunnah. Prinsip tersebut berupa larangan *riba*, *maysir*, *gharar*, *tadlis*, *talaqi ru'ban*, dan lain-lain. Diantara prinsip-prinsip tersebut, pelarangan *riba* merupakan salah satu prinsip utama. Pelarangan *riba* terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2] ayat 275. Ayat ini menjadi dasar pelarangan bunga dalam praktek perbankan syari'ah, karena bunga bank disamakan dengan *riba*. Tidak hanya perbankan, lembaga keuangan syari'ah lainnya dalam menetapkan akad sangat memperhatikan prinsip ini. Adapun akad-akad yang dapat digunakan lembaga keuangan syari'ah dalam mengeluarkan instrumen keuangan syari'ah adalah *musyarakah*, *murabahah*, *muḍārabah*, *ijārah*, *istiṣnā'*, *kafālah*, *wakālah*, *rahn*, *wa'd*, *ṣarf* dan *hawālah*. Prosesnya adalah lembaga keuangan syari'ah meminta pendapat kepada ahli fikih atau lembaga kumpulan ahli fikih tentang kebolehan instrumen tersebut. Jika setelah diteliti dan ternyata ahli fikih atau lembaga kumpulan ahli fikih tersebut menyatakan kebolehannya, maka instrumen keuangan syari'ah tersebut dapat dipasarkan.

Instrumen keuangan syari'ah adalah instrumen keuangan yang dapat digunakan oleh investor maupun lembaga keuangan syari'ah dalam mengelola dana yang dimiliki. Instrumen keuangan syari'ah ini dapat berupa produk perbankan syari'ah, produk asuransi syari'ah, reksadana syari'ah, sukuk (obligasi syariah), *hedging* syariah, *Islamic derivatives*, surat berharga syariah negara, instrumen moneter syariah.

Pandangan mengenai kebolehan instrumen keuangan syari'ah ini berbeda-beda tergantung dari akad yang digunakan. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan pendapat ahli fikih mengenai akad-akad yang

digunakan. Perbedaan tersebut juga merupakan implikasi dari keragaman ijtihad dan tidak adanya lembaga pengeluar fatwa yang diakui secara global. Setiap negara memiliki lembaga yang mengurus kepatuhan syariah, sehingga tidak ditemukan suatu keseragaman.

Perbedaan ini misalnya tampak pada kebolehan akad *bay' bisaman 'ājil* (BBA) di Malaysia, sedangkan di negara-negara lain akad ini dilarang.<sup>20</sup> Perbedaan lainnya adalah Dewan Syariah Pakistan melarang penggunaan akad *murābahah* dalam produk perbankan.<sup>21</sup> Sedangkan di banyak negara, termasuk Indonesia, penggunaan akad *murābahah* merupakan akad dengan porsi yang paling banyak digunakan. Pada tahun 2013, penggunaan akad *murābahah* ini mencapai 60% dari pangsa pasar produk penyaluran pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.<sup>22</sup>

Dalam hal saham syari'ah, dilakukan suatu *screening* untuk menentukan apakah sebuah saham perusahaan dapat dikategorikan sebagai saham syari'ah atau tidak. Dalam proses *screening* saham syari'ah, ada beberapa ijtihad yang dilakukan para ahli fikih yaitu dalam melakukan penilaian apakah perusahaan yang dinilai tersebut melakukan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah atau tidak. Perusahaan yang lolos *screening* adalah perusahaan dengan total hutang tidak lebih dari 33%, serta adanya standarisasi dari AAOIFI bahwa jumlah kegiatan non halal tidak boleh melebihi 5%. Definisi transaksi yang tidak halal meliputi kegiatan usaha penjualan daging babi, alkohol, perjudian, pendapatan dari lembaga keuangan konvensional, hiburan dewasa, pendapatan dari penjualan alat pertahanan negara, sel induk embrionik, video game kekerasan dan lain-lain.<sup>23</sup> Penetapan jumlah tersebut dilakukan ahli fikih dengan pertimbangan bahwa kegiatan transaksi ekonomi sulit terlepas dari

transaksi yang berbasis bunga. Walaupun perusahaan tersebut menerapkan prinsip syari'ah 100% namun ketika melakukan transaksi tidak dapat terlepas dari berinteraksi dengan lembaga keuangan lain yang tidak menggunakan prinsip syari'ah.

Permasalahan besar juga terjadi pada sukuk (obligasi syariah), menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh AAOIFI bahwa 85% dari sukuk yang telah diterbitkan di dunia tidak memenuhi kepatuhan syari'ah.<sup>24</sup> Terdapat perbedaan antara para ulama dalam memandang sukuk. Di Malaysia, sukuk sebelumnya diperbolehkan diterbitkan dengan akad *bai' al-'inah* dan *bai' al-dayn*, sedangkan akad tersebut sangat ditolak oleh ahli fikih di negara-negara Timur Tengah. Namun sekarang, Malaysia telah mengeluarkan sukuk dengan akad *ijārah* yang diterima secara luas dikalangan investor muslim. Permasalahan dalam sukuk selanjutnya adalah pada penetapan imbal hasil, sukuk-sukuk lebih banyak menggunakan imbal hasil yang bersifat *fixed* dan mengacu pada LIBOR, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Penggunaan *benchmark* LIBOR sebagai acuan imbal hasil sukuk ini menuai kontroversi karena LIBOR merupakan *rate* suku bunga antar bank konvensional di pasar London.

Perbedaan pandangan para ahli fikih paling mencolok dapat terlihat pada *Islamic derivatives* (instrumen derivatif syari'ah). Instrumen derivatif dalam konteks ekonomi konvensional adalah kontrak keuangan yang merupakan turunan dari *underlying asset*. Instrumen derivatif biasa digunakan untuk tujuan spekulasi dan *hedging* (lindung nilai). Ada empat kontrak instrumen derivatif yang biasa digunakan yaitu: *forward*, *future*, *option* dan *swap*. Sedangkan instrumen derivatif syari'ah adalah kontrak keuangan yang hanya boleh dipergunakan dalam rangka untuk lindung nilai (*hedging* syariah) dan bukan untuk spekulasi. Akad-akad yang

digunakan diantaranya *murābahah*, *wa'd*, *arbūn* dan *salam*. Adasejumlah produk-produk syari'ah yang telah diklaim sebagai instrumen derivatif syari'ah dengan menggunakan akad-akad diatas, yaitu: *Cross-Currency Swap*, *Profit Rate Swap*, *FX Option*, *Total Return Swap*, dan *Short Selling*.<sup>25</sup>

Terdapat spektrum pandangan ahli fikih mengenai instrumen derivatif syari'ah ini, mulai dari yang mendukung sampai yang mengharamkan. Misalnya, Mufti Taqi Usmani dari *Fiqh Academy of Jeddah* (1996) berpendapat bahwa kontrak *futures* tidak sesuai dengan syari'at karena: "Pertama, itu adalah prinsip pembelian atau penjualan yang tidak dapat dilakukan untuk masa mendatang. Oleh karena itu, semua kontrak *forward* dan *future* tidak diperbolehkan dalam Syariah; kedua, karena di sebagian besar transaksi pengiriman komoditas *future* ini bukan dimaksudkan untuk dimiliki, namun dalam banyak kasus transaksi ini dilakukan untuk mengambil keuntungan dari selisih harga saja". Sebaliknya Fahim Khan menyatakan bahwa: "Kita harus menyadari bahwa bahkan dalam penurunan bentuk perdagangan *futures* modern, beberapa dasar-dasar konsep yang mendasari serta beberapa kondisi seperti perdagangan adalah persis sama dengan yang ditetapkan oleh Nabi". Selanjutnya, Sheikh Nizam Yaquby menyatakan: "Ada beberapa instrumen yang telah 'dijinakkan' dan dirancang untuk menjadi alternatif dari derivatif konvensional. Hal ini relatif baru dan kita harus melihat ini lebih mendalam."<sup>26</sup>

Instrumen derivatif syari'ah yang dapat digunakan untuk *hedging* syari'ah di Indonesia masih terbatas, karena DSN sangat ketat dalam mengeluarkan fatwa-fatwa. Namun baru-baru ini, pada April 2015, DSN MUI baru saja mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 96/DSN-MUI/IV/2015 tentang Transaksi Lindung Nilai Syari'ah (*al-Taḥawwut al-*

*Islāmī/ Islamic Hedging*) atas Nilai Tukar, memberikan celah bagi lembaga keuangan syari'ah untuk melakukan *forward agreement*. Fatwa tersebut sangat menarik perhatian karena memberikan alternatif bagi lembaga keuangan syari'ah untuk melakukan lindung nilai.

## F. Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi oleh ahli fikih adalah bagaimana memberikan solusi kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya dalam aktivitas ekonomi. Tantangan itu terkait dengan ijtihad yang dikeluarkan oleh ahli fikih dengan merujuk kepada al-Qur'an dan Sunnah. Tantangan tersebut semakin bertambah karena tidak adanya lembaga global yang menaungi para ahli fikih ini. Saat ini, hukum suatu instrumen keuangan ditentukan oleh ulama atau dewan syariah masing-masing negara. Tidak adanya lembaga global standarisasi fikih ini menyebabkan instrumen keuangan di suatu negara berbeda dengan negara lain. Negara seperti Malaysia, contohnya, lebih longgar dalam penerapan prinsip syari'ah dibandingkan dengan negara lain. Sebenarnya *Islamic Fiqh Academy* yang merupakan lembaga dibawah naungan Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang memiliki peluang besar untuk mengisi kekosongan ini. *Islamic Fiqh Academy* merupakan lembaga yang terdiri dari ulama-ulama seluruh dunia. Permasalahannya terletak pada keinginan setiap negara untuk menerima standarisasi fikih secara global. Jika lembaga standarisasi fikih ekonomi syari'ah global ini dapat terbentuk, maka hal tersebut akan membantu perkembangan ekonomi syari'ah khususnya instrumen keuangan syari'ah, sehingga investor tidak perlu khawatir dengan kepatuhan syari'ah yang berbeda-beda antar negara.

Adapun peluang pengembangan inovasi instrumen keuangan syari'ah sangat terbuka lebar. Ulama

dapat bekerjasama dengan para ahli ekonomi syari'ah dalam merumuskan instrumen yang sesuai dengan kaidah syari'ah. Ada beberapa instrumen yang mendesak untuk dilakukan kajian saat ini adalah:

1. Perbaikan dalam operasional akad pada sukuk, saham syari'ah dan produk-produk perbankan syari'ah.
2. Penentuan *benchmark* khusus lembaga keuangan syari'ah karena saat ini lembaga keuangan syari'ah masih menggunakan *benchmark* LIBOR yang notabene berdasarkan tingkat bunga.
3. Pengadaan instrument keuangan syari'ah yang bisa dipergunakan oleh lembaga keuangan syari'ah untuk mengelola/manajemen risiko.
4. Pengembangan inovasi instrument keuangan syari'ah untuk mengembangkan pasar sekunder dan pasar uang.
5. Pengadaan instrument moneter syari'ah. Saat ini, di Indonesia, instrumen moneter syari'ah sangat minim yang hanya terdiri dari SBIS dan PUAS.

#### Catatan akhir:

<sup>1</sup> Riaz Hassan, "Globalisation's Challenge to the Islamic Ummah," *Asian Journal of Social Science*, Vol. 34, No. 2 (2006), hlm. 331.

<sup>2</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik* (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 17-18.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2002), hlm. 11-12.

<sup>4</sup> Christophe J. Godlewski, *et al.*, "Do the Type of Sukuk and Choice of Shari'a Scholar Matter?", *IMF Working Paper*, (2014), hlm.3.

<sup>5</sup> Saad Azmat, *et al.*, "The Shariah Compliance Challenge in Islamic Bond Markets," *Pasific-Basin Finance Journal*, Vol. 28, (2014), hlm.47.

#### G. Penutup

Ijtihad sangat diperlukan pada saat ini sebagai cara menjawab berbagai permasalahan yang ada pada zaman modern saat ini. Perkembangan aktivitas ekonomi telah meluas dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang belum ada pada masa sebelumnya. Dalam menghadapi kebutuhan aktivitas ekonomi ini, *fuqaha* melakukan ijtihad untuk mengatasi persoalan tersebut. Para ahli fiqh ini melakukan pengkajian terhadap produk dan instrumen keuangan syari'ah yang ada. Namun terjadi keragaman ijtihad diantara mereka sehingga terjadi ketidakseragaman akad yang digunakan dalam instrumen keuangan syari'ah ini berbeda-beda tergantung dari akad yang digunakan. Perbedaan-perbedaan tersebut membingungkan investor. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan sebuah lembaga yang mengurus standarisasi fikih instrumen keuangan syari'ah. Selain itu, para ahli fikih ini dapat bekerjasama dengan para ahli ekonomi syari'ah dalam merumuskan instrumen yang sesuai dengan kaidah syari'ah. Kolaborasi dan kerjasama ini akan membuat perkembangan ekonomi syari'ah akan semakin pesat.

<sup>6</sup> Global Islamic Finance Report, *Islamic Derivatives: Theory and Practice*, (2010), hlm. 133-134.

<sup>7</sup> Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.68.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek* (Jakarta: UI Press, 1985), II: 7.

<sup>10</sup> Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqih Islam* (Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991), hlm.39.

<sup>11</sup> Harun Nasution, *Islam.*, hlm. 10-21.

<sup>12</sup> Frank E. Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, hlm.48-49.

<sup>13</sup> Gemala Dewi, *et al.*, *Hukum Perikatan di Indonesia* (Jakarta: Kencana 2006), hlm.43.

- Muhammad Amin, *Ijtihad Ibn Taimiyah*, hlm.43.
- <sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 44.
- <sup>16</sup> Frank E Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan Islam*, hlm.63-64.
- <sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 44.
- <sup>18</sup> Arfin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia: Aplikasi & Prospektifnya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm.146
- <sup>19</sup> Alfitri, "Expanding a Formal Role for Islamic Law in The Indonesia Legal System: The Case of *Mu'amalat*", *Journal of Law and Religion*, Vol. 23, Tahun 2008, hlm.235.
- <sup>20</sup> Abdul Ghafar bin Ismail dan Achmad Tohirin, "Islamic Law and Finance", *Humanomics*, Vol. 26, No. 3, Tahun 2010, hlm. 191.
- <sup>21</sup> Muhammad Ayub, "Securitization, Sukuk and Fund Management Potential to be Realized by Islamic Financial Institutions", hlm. 349.
- <sup>22</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*.
- <sup>23</sup> Mohamed Donia dan Shehab Marzban, "Shariah-Compliant Equity Investments Frameworks, Trends and Crisis", Paper dipresentasikan dalam acara *the 9th Harvard University Forum on Islamic Finance*.
- <sup>24</sup> Saat Azmat, *et al.*, "The Shariah Compliance", hlm.51.
- <sup>25</sup> Global Islamic Finance Report, *Islamic Derivatives*, hlm. 132-142.
- <sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. "Expanding a Formal Role for Islamic Law in The Indonesia Legal System: The Case of *Mu'amalat*". *Journal of Law and Religion*, Vol. 23, 2008.
- Amin, Muhammad. *Ijtihad Ibn Taimiyah dalam Bidang Fiqih Islam*. Jakarta: Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991.
- Azmat, Saad, *et al.* "The Shariah Compliance Challenge in Islamic Bond Markets," *Pasific-Basin Finance Journal*, Vol. 28, 2014.

- Dewi, Gemala.*et al.* *Hukum Perikatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana 2006.
- Donia, Mohamed, dan Shehab Marzban. "Shariah-Compliant Equity Investments Frameworks, Trends and Crisis", Paper dipresentasikan dalam acara *the 9th Harvard University Forum on Islamic Finance*.
- Global Islamic Finance Report, *Islamic Derivatives: Theory and Practice*, 2010.
- Godlewski, Christophe J.,*et al.* "Do the Type of Sukuk adn Choice of Shari'a Scholar Matter?", *IMF Working Paper*, 2014.
- Hamid, Arfin. *Hukum Ekonomi Islam di Indonesia: Aplikasi & Prospektifnya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.
- Ismail, Abdul Ghafar bin, dan Achmad Tohirin. "Islamic Law and Finance", *Humanomics*, Vol. 26, No.3, 2010.
- Mustofa dan Abdul Wahid. *Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2013*.
- Riaz. Hassan, "Globalisation's Challenge to the Islamic Ummah," *Asian Journal of Social Science*, Vol. 34, No. 2, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Vogel, Frank E., dan Samuel L. Hayes. *Hukum Keuangan Islam: Konsep, Teori dan Praktik*, terj. M. Sobirin Asnawi. Bandung: Nusamedia, 2007.

